

**DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN
AGAMA BOJONEGORO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 1974**

**Oleh:
HERAWATI, SH., MH.**

*Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No.2, Bojonegoro, 62119
E-mail: herawati676896@unigoro.ac.id*

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Sejalan dengan rumusan masalah pembahasan skripsi ini sekarang-kurangnya dapat mencapai tujuan untuk mengetahui apa yang mendorong untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Bojonegoro. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai hakim Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur. Kegunaan dari penelitian ini secara aspek keilmuan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas tentang permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur. Secara aspek terapan untuk memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui prosedur serta alasan-alasan yang berkaitan dengan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur khususnya yang pernah dilakukan di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bojonegoro. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa institusi inilah yang berhubungan dengan judul skripsi yang diangkat. Sehingga melalui institusi ini diharapkan dapat memberikan bantuan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut dikumpulkan dan dipandang cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh pada dasarnya tidak ada masalah dalam batasan usia kawin menurut hukum positif namun batasan minimal usia kawin di bawah umur itu yang tidak ada. Dan disini hakim mempunyai wewenang penuh terhadap semua hal yang berjalan dimuka sidang, baik mengabulkan sesuatu permohonan, menolak suatu permohonan maupun mengabulkan permohonan yang dicabut. Karena dalam hal ini, memang tidak ada aturan hukum yang memberi penjelasan mengenai batasan usia kawin di bawah umur, aturan hukum positif memberi sepenuhnya untuk mengabulkan maupun menolak kepada pejabat yang berwenang yaitu hakim sehingga hakim mempunyai atau memiliki ijtihad penuh dalam mempertimbangkan suatu putusan permohonan kawin di bawah umur. Pertimbangan para ahli hukum oleh hakim dalam memutuskan sebuah penetapan kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Bojonegoro, kebanyakan karena faktor kejiwaan atau sosiologi si anak dan biasanya hakim mengabulkan kawin di bawah umur karena calon mempelai wanita sudah hamil duluan, dikawatirkan akan mengganggu jiwa anak tersebut serta bayi yang dikandung,

Adapun saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini hendaknya diberikan penyuluhan hukum utamanya ditunjukkan kepada orang tua dan pada badan atau instansi yang terkait

baik dari pemerintahan maupun masyarakat setempat. Dengan sasaran utama adalah anak-anak pada usia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dengan bentuk penyuluhan bukan seperti seminar yang membosankan, tetapi melalui permainan atau alat media masa yang sangat unik seperti komunikasi yang lebih kreatif dan komunikatif seperti cerpen, novel serta kreasi para pemberita yang memberikan info-info lewat media massa sehingga pesan dari penyuluhan hukum ini bisa sampai.

Keyword: Perkawinan, Pengadilan agama, Usia Kawin.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Islam adalah agama sempurna yang diciptakan Allah SWT untuk kita manusia sebagai umatnya. Serta ayat-ayat Al Qur'an yang Allah SWT turunkan kepada rasul melalui wahyu-Nya sebagai pedoman dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Perkawinan dalam Islam merupakan perjanjian suci sebelum melakukan perkawinan diajarkan pula beberapa prasyarat agar seorang mengetahui dengan benar hakikat sebuah perkawinan. Karena perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah. Maka perkawinan tak kan lepas dari masalah yang

mengiringnya. Masalah itu masuk tataran dalam syariah maupun tataran hukum positif di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat terkait berbagai aspek kehidupan yang semakin rumit dan kompleks.

Terkait berbagai problematika perihal perkawinan yang terjadi dalam masyarakat untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum dan keadilan bagi warga negaranya, Negara berusaha untuk memberikan kemudahan agar dapat menampung dan menyelesaikan semua problematika tersebut agar tidak timbul masalah yang lebih meluas yang bersumber dari masalah perkawinan tersebut.

Salah satu diantaranya adalah mengenai pemberian dispensasi kawin bagi calon pasangan suami istri yang menurut agama telah memenuhi persyaratan untuk menikah. Namun menurut hukum nasional belum memenuhi persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Dispensasi kawin yang diberikan tersebut terkait dengan umur dari calon pasangan suami

istri yang hendak menikah, dimana salah satu maupun keduanya belum mencapai umur minimal menurut hukum nasional untuk dapat melakukan perkawinan.

Dalam sebuah perkawinan batas usia sudah ada batas umurnya untuk dapat melangsungkan perkawinan, baik di atur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 yang menerangkan perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun bahkan dalam KHI pasal 15 perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai sesuai dengan undang-undang no. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun, calon istri 16 tahun dan pada ayat (2) menyatakan bahwa calon yang belum 21 tahun harus ada izin dari orang tua.

Namun ketika salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan dalam posisi yang masih dibawah umur maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan supaya perkawinan dapat dilangsungkan dan disahkan oleh kantor urusan agama (KUA)

Dari urian tersebut di atas menulis terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul “DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974”.

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah suatu tindakan untuk mencari jawaban secara dinamis dengan tujuan yang terfokus untuk memecahkan masalah serta mengikuti langkah-langkah yang logis, terorganisasi dan ketat untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik suatu kesimpulan yang lengkap dan akurat. Penelitian untuk skripsi ini meneliti tentang penelitian hukum normatif yang bersifat telaah atau analisis norma-norma hukum positif.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dengan cara hokum Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum non formal untuk menganalisis tentang pertimbangan hakim

Pengadilan Agama dalam memberi penetapan. Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum dispensasi perkawinan.

3. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro.

4. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang berisi tentang berkas perkara berupa penetapan dispensasi perkawinan.

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada hakim, panitera dan aparat Pengadilan Agama Bojonegoro tentang dispensasi perkawinan.

5. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah hakim dan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro.

6. Teknik pengambilan data

Untuk memperoleh data yang akurat digunakan teknik pengambilan data sebagai berikut:

a. *Interview*

Interview adalah mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah

pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, ini disebut juga dengan wawancara. Pada dasarnya merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh panitera dengan mengadakan tanya jawab dengan beberapa informal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam hal ini dokumen-dokumen tertulis dapat dipahami sebagai wujud dari bagaimana penafsiran anggota masyarakat terhadap suatu norma tertentu. Sehingga dapat memberikan gambaran mengenai proses dispensasi perkawinan dibawah umur dan konsekuensi hukum. Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data berupa buku-buku atau agenda, arsip, catatan harian dan sebagainya.

7. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan penelitian diskriptif adalah menggunakan metode

pendekatan kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas hukum dan informasi masing-masing data. Dengan demikian akan diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil penelitian dan hasil akhir dari penelitian berupa kesimpulan.

HASIL DAN KESIMPULAN

1. Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur atau Dispensasi Perkawinan ialah perkawinan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin mengawinkan pada usia di bawah standar batas usia perkawinan yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan. Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali perkawinan tersebut meminta izin perkawinan atau dispensasi perkawinan oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan permohonan izin mengawinkan di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin mengawinkan harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab II pasal 7 disebutkan bahwasannya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 16 tahun. Dalam batas usia perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Keterangan di atas, memberikan petunjuk bahwa pasal di atas menjelaskan arti dispensasi atau batasan umur dapat dilihat dari:

- a. Bahwa umur 19 tahun bagi usia pria adalah batas usia pada masa SLTA, sedangkan untuk wanita usia 16 tahun adalah batas usia pada masa SLTP, dari masa di atas adalah masa dimana kedua pasangan masih sangat muda. Oleh sebab itu peran orang tua sangat penting disini dalam membimbing, menolong

dan memberi arahan untuk masa depan bagi si anak.

- b. Izin orang tua sangat diperlukan. Tanpa izin orang tua, perkawinan tidak dapat dilaksanakan, khusus bagi calon wanita wali orang tua harus ada sebagai syarat yang sudah ditentukan oleh aturan hukum perihal syarat perkawinan.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan sebagai berikut: Prinsip Undang-undang ini bahwa calon (suami isteri) itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dari sisi lain, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Terbukti bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk mengawinkan, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur seseorang yang mengawinkan pada usia yang lebih matang atau usia yang lebih tinggi.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan

hukum yang menjelaskan batasan minimal usia bagi para pelaku perkawinan di bawah umur, sehingga dalam hal ini Hakim mempunyai Ijtihad atau pertimbangan hukum sendiri untuk bisa memutuskan perkara permohonan perkawinan di bawah umur, dan hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan sebuah permohonan baik mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan penetapan perkawinan di bawah umur tersebut.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini menyimpulkan pendapat bahwa hal ini menjadi suatu kelemahan terhadap Undang-undang Perkawinan itu sendiri. Dan ditafsirkan bahwa pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur, untuk putusan sepenuhnya diserahkan kepada pejabat yang berwenang yaitu hakim dalam Peradilan Agama setempat.

Walaupun tidak ada batas usia perkawinan bagi calon suami, sama hal terhadap batas usia bagi calon isteri juga tidak ada ketentuannya. Namun ada sumber hukum yang diambil dari *Aisyah r.a*, yang artinya sebagai berikut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakni: "*Dari Aisyah r.a sesungguhnya Nabi SAW telah mengawinkan dengannya*

pada saat ia berumur enam tahun dan ia diserahkan kepada Nabi SAW pada usia sembilan tahun”.

Hadist di atas hanyalah bersifat *khabariyah* (kabar) saja tentang perkawinan Nabi Muhammad SAW, namun di dalamnya tidak dijumpai *khitab* (pernyataan), baik berupa pernyataan yang mesti diikuti ataupun pernyataan untuk ditinggalkan.

Karena itu pernyataan usia yang ada dalam hadist di atas tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah kebolehan melangsungkan perkawinan bagi kaum wanita.

Menurut Abdul Rahim Umran, batasan usia perkawinan dapat dilihat dalam beberapa arti sebagai berikut:

- a. Biologis, secara biologis hubungan kelamin dengan isteri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi isteri dalam hubungan biologis. Lebih-lebih ketika hamil dan melahirkan.
- b. Sosio-Kultural, secara sosio-kultural pasangan suami isteri harus mampu memenuhi tuntutan sosial, yakni mengurus rumah tangga dan mengurus anakanak.

- c. Demografis (kependudukan), secara demografis perkawinan di bawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

Menurut para Ulama, dalam Islam menentukan batasan usia perkawinan bisa dikembalikan kepada tiga landasan, yaitu:

- a. Usia kawin yang dihubungkan dengan usia dewasa (*baligh*);
- b. Usia kawin yang didasarkan kepada keumuman arti ayat Al-Qur'an yang menyebutkan batas kemampuan untuk mengawinkan.
- c. Hadist yang menjelaskan tentang usia Aisyah waktu perkawinan dengan Rasulullah SAW.

Sedangkan para Ulama Ushul Fiqh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki kecakapan bertindak hukum setelah Aqil Balig (*mukallaf*) dan cerdas, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nissa (4) ayat : 6, yang artinya: *“Dan ujilah anak itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka lebih cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka*

harta-hartanya". (QS. An- Nissâ [4] ayat : 6)

Dalam hal ini untuk menentukan kedewasaan dengan umur terdapat beberapa pendapat diantaranya:

- a. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik untuk pihak laki-laki maupun untuk perempuan.
- b. Menurut Syafi'i dan Hanabillah menentukan bahwa masa untuk menerima ke dewasaan dengan tanda-tanda di atas, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal, dengan akallah ada taklif, dan karena akal pula adanya hukum.
- c. Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Hal ini karena diperlukan karena

zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.

- d. Yusuf Musa mengatakan, bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini orang memerlukan persiapan yang matang.

Dari perbedaan pendapat di atas menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan, terutama kedewasaan untuk berkeluarga.

Angka-angka atau usia di atas tidaklah selalu cocok untuk setiap wilayah di dunia ini. Setiap wilayah dapat menentukan usia kedewasaan masing-masing sesuai dengan masa atau kondisi yang ada.

2. Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan

Dispensasi Perkawinan adalah sebuah pengecualian dalam hal perkawinan yang kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah perkawinan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan

sesuai prosedur dispensasi perkawinan di bawah umur yang berlaku.

Prosedurnya sebagai berikut:

- a. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur, yang masing-masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama;
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal para Pemohon;
- c. Permohonan harus memuat: 1) identitas para pihak (Ayah sebagai Pemohon I dan Ibu sebagai Pemohon II, 2) *posita* (yaitu: alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan), 3) *petitum* (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

Catatan:

Untuk mempermudah proses, siapkan juga dokumen-dokumen berikut ini:

- 1) Asli Surat/ Kutipan Akta Perkawinan/ Duplikat Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan/ Duplikat Kutipan Akta Perkawinan 2 (dua) lembar;

- 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat;
- 4) Kartu Keluarga (bila ada);
- 5) Akta Kelahiran Anak (bila ada);
- 6) Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

3. Batas Usia Perkawinan menurut Hukum Positif

Batas usia perkawinan ialah suatu batasan umur untuk mengawinkan atau kawin. Batasan usia perkawinan disini menurut aturan hukum yang berkaitan dengan perkara atau masalah perkawinan, seperti pengajuan permohonan perkawinan di bawah umur, penulis akan paparkan batas usia perkawinan di bawah ini dalam hukum positif, yaitu sebagai berikut:

- a. Batas usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam BAB II Syarat-syarat Perkawinan pasal 6 ayat (2), yaitu: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Sedangkan Pada

pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan pada ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Dan pada ayat (3) “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam pasal 6 ayat (3), dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

- b. Batas Usia Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat (1), yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya

berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dan pada ayat (2), “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c. Sedangkan batasan usia perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), BAB IV perihal Perkawinan pasal 29, yakni: “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan “Dispensasi”.

4. Dampak Akibat Perkawinan Di Bawah Umur

Dampak dari para pelaku perkawinan di bawah umur, sebagian besar keburukan yang akan timbul dalam beberapa masalah setelahnya, dan dampak atau akibat yang sering timbul karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para

pelaku perkawinan di bawah umur, sehingga dampak negatif yang terlihat sangat jelas, seperti di bawah ini:

a. Dampak Negatif

- 2) Peningkatan perceraian akibat perkawinan di bawah umur;
- 3) Perkawinan di bawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya angka kematian ibu bayi, dan anak;
- 4) Secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mengawinkan usia muda, dengan berhubungan seks lalu mengawinkan, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang sering akan timbul, seperti terkenanya kanker rahim atau “cancer cervix” karena hubungan seks secara bebas ataupun berhubungan intim dengan berganti-ganti pasangan;
- 5) Sementara itu, sikap pro terhadap perkawinan di bawah umur beralasan bahwa perkawinan usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi

yang telah membudidaya di beberapa masyarakat.

b. Dampak Positif

- 1) Memeperjelas setatus Perkawinan;
- 2) Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figur bapak;
- 3) Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan;
- 4) Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat;
- 5) Menjaga dari Perbuatan Jinnah yang tidak terkendali.

Sebagian Firman Allah SWT yang mengharamkan hubungan Jinnah dan keterangannya dalam Surat Al- Isra (17) ayat: 32, yang artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”* (QS. al-Isrâ [17] ayat : 32).

B. Pembahasan

1. Faktor mendorong untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Bojonegoro

Pada umumnya, faktor terjadinya perkawinan dibawah umur adalah faktor agama, budaya (adat), sosial dan

hukum yang berkembang dalam masyarakat, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Norma Agama

Norma agama, dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang perkawinan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap perkawinan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Perkawinan” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena mengawinkan merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zinnah. Dan perkawinan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga. Perintah dan anjuran melakukan perkawinan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan perkawinan, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan perkawinan untuk mencegah kemudharatan atau hal-hal

buruk. Hal ini sangat relevan dengan hukum positif di Indonesia dan Undang-undang lainnya yang saling berkaitan perihal peperkawinan di bawah umur, bahwasannya tidak ada aturan hukum yang menegaskan dengan berupa memberikan sanksi hukum terhadap para pelaku atau orang-orang yang terkait dalam perkawinan di bawah umur. Walaupun dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mewajibkan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, namun perkawinan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum. Dan Undang-undang Perkawinan yang memberikan dispensasi kepada kedua pasangan yang belum cukup usianya untuk bisa melakukan perkawinan. Dengan berbagai sebab atas pertimbangan hukum dimuka persidangan.

b. Budaya (tradisi)

Dari segi budaya atau tradisi yang masih melekat di beberapa masyarakat di daerah Indonesia dan sebagian menganggap bahwa perkawinan di bawah umur

merupakan tindakan yang biasa. Di Luar Jakarta khususnya yang biasanya mempunyai adat atau kebiasaan yang masih melekat dimasyarakat, tidak ada larangan perkawinan di bawah umur karena adanya kepercayaan bahwa “seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh). Sementara di daerah lain yang biasanya mengawinkankan anaknya diusia dini untuk menghindari terjadinya fitnah bagi kedua pasangan yang sedang berpacaran, hal yang sama juga terjadi di desa atau daerah lain yang masih berwilayah di Indonesia yang adat kebiasaannya terkenal dengan perkawinan sirri (rahasia), agar tidak ada cacat dari ikatan perkawinan dikemudian hari.

Alasan yang sering timbul ketika hakim mengabulkan surat permohonan untuk mengawinkan diusia dini dikarenakan syarat yang sesuai dengan aturan hukum Islam sudah dipenuhi, dan dalam hal ini Pengadilan Agama tidak banyak menolak

permohonan perkawinan di bawah umur karena biasanya syarat pengajuan permohonan sudah lengkap.

c. Sosial (kebiasaan)

Dari segi sosial di dalam masyarakat atau kebiasaan yang sudah biasa pada satuan terkecil (keluarga) yang mendorong sikap pro atau sikap mendukung yang sudah biasa terhadap perkawinan usia dini. Lebih-lebih karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta sikap atau pandangan masyarakat yang biasanya meremehkan masalah pergaulan bebas yang menimbulkan perkawinan dini tersebut. Dan biasanya ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang mengawinkan dini baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak yang terkait, baik keluarga ataupun masyarakat sekitar. Disamping itu, paradigma atau pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah perkawinan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada

kenyataannya adalah sebaliknya.

d. Hukum

Dari segi aturan hukum, dalam hal ini hukum sangat mengambil peran terhadap sebuah penyelesaian di beberapa masalah yang timbul dalam sebuah perkawinan, khususnya pada perkawinan di bawah umur. Yang apabila aturan hukum tentang batasan perkawinan ada dan jelas serta berjalan dengan baik maka dampak yang akan timbul yakni disetiap tahun perkawinan usia dini akan berkurang. Akibat dari perkawinan di bawah umur muncul karena beberapa faktor yang menimbulkan perkawinan dini seperti kecenderungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi atau dibataskan oleh keluarga atau pihak-pihak yang terkait, ataupun pengawasan yang kurang ketat dari orang-orang sekitar, sehingga ketika harapan yakni para remaja yang seharusnya memiliki sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mengikuti aturan hukum yang wajar sudah sangat jauh diperhitungkan, lebih-lebih di jaman modern seperti ini yang hubungan sex pra-perkawinan bahkan

sex bebas ataupun perkawinan di bawah umur menjadi suatu wabah yang sudah sangat biasa dan dianggap wajar.

Perkawinan di bawah umur seperti penjelasan yang dipaparkan di atas, merupakan peristiwa yang dianggap wajar, dan jarang sekali masyarakat menganggap penting masalah ini, namun ketika kasus atau masalah ini muncul di media massa atau menjadi topik yang penting dibahas dalam berbagai kalangan, barulah kasus ini dianggap baru dan direpson penting oleh publik, contoh yang sangat baru dan sangat terkenal ialah kasus Syekh Puji dengan Lutfiana ulfah yang masih berumur 12 tahun, walaupun pada kenyataannya Syekh Puji dinyatakan bebas tidak bersalah dan hakim menyatakan bahwa tuntutan dari jaksa penuntut umum dibatalkan karena tuntutan dari jaksa tidak jelas. Dalam hal ini jauh sebelum kasus Syekh Puji muncul masih banyak kasus perkawinan dini yang lainnya, yang biasanya sering muncul di Luar Jakarta atau kota-kota kecil, beda hal di kota-kota besar.

2. Pertimbangan Hukum tentang Permohonan Dispensasi Perkawinan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro

Pertimbangan hukum oleh Hakim berdasar untuk memutuskan perkara atau membolehkan perkawinan di bawah umur berdasarkan wewenang Pengadilan Agama untuk menangani jenis perkara yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama. Kekuasaan Peradilan Agama atau kekuasaan absolute, diatur dalam Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pada dasarnya untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu seperti di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai berikut: Permohonan ijin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.

Dalam memutuskan perkara dispensasi perihal perkawinan di bawah umur,

dalam praktiknya hakim memutuskan tidak memerlukan waktu atau persidangan yang lama. Hanya saja hakim mempunyai kriteria sendiri dalam memutuskan atau mengabulkan surat permohonan perkawinan di bawah umur, diantaranya:

- a. Surat permohonan ditulis jelas oleh orang tua dari pelaku perkawinan di bawah umur;
- b. Ada faktor yang melatarbelakangi adanya niatan untuk mengawinkan dari kedua pasangan yang ingin mengawinkan;
- c. Ada surat atau keterangan yang jelas perihal penolakan perkawinan dari kantor urusan agama (KUA);
- d. Ada keterangan dari para saksi yang menguatkan isi dari permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur.

Dalam pertimbangan hakim yang penulis telah wawancarai. Ada beberapa pertimbangan yang diputuskan dengan alasan atau pemikiran yang sama, ketika dalam persoalan yang sama, yakni perihal perkawinan usia muda yang marak dilakukan oleh para remaja, baik di kota maupun di desa.

Dalam fakta lapangan yang penulis tulis dalam kenyataannya, bahwa di beberapa Pengadilan Agama lainnya angka pengajuan surat

permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur relatif lebih banyak dari Pengadilan Agama di Jawa Timur. Hal ini mengandung pertanyaan besar dari penulis, maka dari itu penulis mengadakan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Bojonegoro, baik secara lisan maupun Tulis, dan Pandangan yang muncul dari beberapa pejabat yang berwenang dari Pengadilan Agama Bojonegoro dan sebagai tambahan keterangan dari Dokumen dasar tentang perkawinan dini yang berbeda.

Dalam tuturnya setiap pandangan beberapa para ahli dalam memutuskan kasus yang sama namun beda nama akan menggunakan sistem hukum yang sama untuk menyelesaikan kasus ini, kasus disini bukan berarti kasus besar dalam Hukum Indonesia, namun kasus disini adalah suatu hal yang bermasalah, baik masalah ini berhubungan dengan masyarakat besar ataupun masalah yang berada dilingkungan keluarga terkecil.

Maka dari itu keterangan lebih luasnya penulis paparkan sebagai berikut:

a. Pendapat dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai salah satu Hakim Ketua dalam

penyelesaian suatu kasus dengan memutuskan suatu Putusan atau Penetapan Hukum Perihal Dispensasi Kawin di Bawah Umur. Beliau berpendapat bahwasannya tidak ada satu pasal atau satu ayat pun yang melarang atau tidak diperbolehkannya perkawinan di bawah umur. Namun tidak dipungkiri hanya ada sebatas batasannya saja. Dalam peraktiknya sanksi-sanksi bagi para pelaku yang berkaitan dengan adanya perkawinan di bawah umur yang menyimpang tidak ada sanksi atau pelanggaran yang jelas, baik dalam Hukum Publik maupun Hukum Positif.

b. Pendapat dari Ibu Hj. Mudjiati, SH., Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai salah satu Staff di Pengadilan Agama Bojonegoro. Beliau berpendapat bahwasannya perkawinan adalah fitrah Allah SWT dan sunnah Rasul yang harus diperoleh dengan jalan kemudahan dan kebaikan, dengan kata lain beliau tidak akan mempersulit jalannya proses persidangan, namun tidak dipungkiri adanya kriteria khusus bagi para hakim ketika mengabulkan sebuah penetapan perkawinan di bawah umur,

harus ada beberapa temuan dan fakta persidangan di bawah ini, seperti :

- 1) Melihat jalannya proses persidangan dari awal sampai pada titik menghadirkan para saksi-saksi;
- 2) Menganalisa berkas-berkas yang sah sebagai suatu pembuktian seperti adanya surat penolakan perkawinan di bawah umur oleh kantor urusan agama (KUA) setempat. Surat keterangan dari orang tua yang mengizinkan anaknya perkawinan di bawah umur.
- 3) Melihat apa sebab utama pelaku perkawinan di bawah umur, apa karena sudah cukup dewasa dalam berpikir atautkah sudah melakukan hubungan zinnah dan menghasilkan anak di luar perkawinan. Tutur beliau, biasanya hakim memutuskan atau menetapkan bolehnya perkawinan di bawah umur antara lain seputar jalannya persidangan yang ada di atas, yang penulis sudah paparkan.

3. Data Tentang Perkawinan dengan Dispensasi

Analisa yang dapat diambil dari penetapan putusan

dispensasi kawin di bawah umur yang diperbolehkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro selama tahun 2017 hanya ada 1 (satu) putusan atau penetapan Dispensasi Kawin. Demi menjaga nama calon yang ingin menikah di bawah umur, baik nama pemohon maupun alamat dari para pelaku nikah di bawah umur yang terkait, maka penulis samarkan identitas yang terkait.

Pemohon: Nomor Perkara
: 106/Pdt. P/2017/ PA.Bjn

Tanggal Pengajuan :
Bojonegoro, 29 Mei 2017

Pemohon : Muh Samit
Binti Rasid

Orang Tua dari : Siti Nur
Hidayah Binti Muh Samit (14
tahun, 5 bulan)

Calon Suami : Subhan
Bin Kartin (38 tahun)

Alamat/ dosmisi pemohon di
Desa Ngumpakdalem
Kecamatan Dander Kabupaten
Bojonegoro Bojonegoro.

Dalam permohonan ini
persidangan dimuka sidang
hanya berjalan 2 (dua)

kali persidangan. Alasan
Pemohon mengajukan
Permohonan Nikah untuk
anaknya dalam berita acara,
dikemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa kedua calon tidak
ada larangan dalam

- menikah, karena keduanya masih perawan dan bujang;
- b. Bahwa kedua pasangan telah aqil balik, sudah siap untuk menjadi sepasang suami- isteri;
- c. Bahwa pernikahan ini sangat mendesak, karena 2 (dua) tahun keduanya sudah bertunangan, dan hubungan mereka yang sudah sangat dekat;
- d. Dan meminta Pengadilan Agama Bojonegoro mengabulkan permohonan nikah untuk anaknya-anaknya.

Bukti dalam Persidangan Perihal Permohonan Nikah Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bojonegoro:

- a. Kedua anak tersebut sudah bertunangan selama 2 (dua) tahun;
- b. Hubungan kedua anak tersebut sudah seperti layaknya suami – isteri;
- c. Calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- d. Kedua pasangan yang ingin menikah tidak ada hubungan darah.

Kemudian pada hari itu juga, hakim menetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan Izin Dispensasi Kawin Kepada Anak Pemohon Siti Nur Hidayah

- Binti Muh Samit (14 tahun, 5 bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Subhan Bin Kartini;
- c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

KESIMPULAN

Sesuai dari rumusan masalah, penulis akan paparkan dari pembahasan dan uraian di atas. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya tidak ada masalah dalam batasan usia kawin menurut hukum positif namun batasan minimal usia kawin di bawah umur itu yang tidak ada. Dan disini hakim mempunyai wewenang penuh terhadap semua hal yang berjalan dimuka sidang, baik mengabulkan suatu permohonan, menolak suatu permohonan maupun mengabulkan permohonan yang dicabut. Karena dalam hal ini, memang tidak ada aturan hukum yang memberi penjelasan mengenai batasan usia kawin di bawah umur, aturan hukum positif memberi sepenuhnya untuk mengabulkan maupun menolak kepada pejabat yang berwenang yaitu hakim sehingga hakim mempunyai atau memiliki ijtihad penuh dalam mempertimbangkan

suatu putusan permohonan kawin di bawah umur.

Pertimbangan para ahli hukum oleh hakim dalam memutuskan sebuah penetapan kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Bojonegoro, kebanyakan karena faktor kejiwaan atau sosiologi si anak dan biasanya hakim mengabulkan kawin di bawah umur karena calon mempelai wanita sudah hamil duluan, dikhawatirkan akan mengganggu jiwa anak tersebut serta bayi yang dikandung, maka hakim biasanya mengabulkan permohonan kawin tersebut. Karena permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro sangat jarang kasusnya, maka semua permohonan dispensasi kawin berupa sebuah Putusan Penetapan yang dikabulkan dan Putusan Penetapan yang dicabut sedangkan Putusan Penetapan yang ditolak nihil (tidak ada). Pada dasarnya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat adanya suatu Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, mengakibatkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di luar Pengadilan, khususnya pada Dispensasi Kawin Di Bawah Umur harus mendapatkan izin mekawin oleh Pengadilan Agama namun masih ada masyarakat yang lalai terhadap aturan itu dan pada kenyataannya perkawinan di bawah umur banyak terjadi di luar pengadilan, oleh sebab itu penulis menyatakan kesadaran masyarakat sungguh sangat kurang disini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2007.

Abdurrahim Umran, *Islam dan KB*, Lentera Batritama, Jakarta, 1997.

Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Cuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika*

Hukum Islam Kontemporer (II), PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Op cit*, h. 77. ¹ Masduki, *Fikih*, Sahabat ilmu, Surabaya, 1986, h 50.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2001.

Dokumen Standar Operasional Pengadilan Agama Bojonegoro, "Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur", artikel diakses pada 1 April 2017 dari <http://www.sop/ap.com>

Faridatus Shofiya. *Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Blitar*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Hadi Kusuma Hilma *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996.

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Imam Abi Muslim al- Hijaj, *Shahih Muslim*, Darul Fikr, Beirut, 1992.

- K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Agustus, Jakarta, 1985, h.62.
- Mufidah *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, 2008.
- Muhammad Amin Summa *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2004. hal.96
¹ Muhammad Sjarief Sukandy *Terjemah bulughul Maram*, Ama'arif, Bandung, 1986.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Lenter, Jakarta, 2001.
- Najmuddin Zuhdi dan Elvi Na'imah, *Studi Islam 2*, LPID, Surakarta, 2010.
- Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, cet.I, PT Bina Cipta, Bandung, 1989.
- Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam:(Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, cet. II, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 1998.
- Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum perorangan dan kekeluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Soetomo, *Pengantar Hukum Tata pemerintahan*, Universitas Brawijaya, Malang, 1981.
- Sudarsono *Hukum Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Saudara Serang, Serang, 1995.
- Wirjono Prodjodokoro, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Vorkik Van Hoeve, Bandung, 1959.
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (child maeriage)*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cetakan Ketiga*.Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- www:http//.Blog .ABU. ZAPHIAQ .com, Di akses pada tanggal 3 Mei 2017.
- www.hhttp://.Blog .ABU. ZAPHIAQ .com, Di akses pada tanggal 3 Mei 2017.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 1989 tentang Peradilan Agama*

